

BAB V

KESIMPULAN

Setelah diuraikan hasil analisis penulisan pada bab-bab sebelumnya maka pada bab ini akan dipaparkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim dalam konvensi yaitu cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasikan sebagai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) merupakan salah satu klasifikasi gugatan error in persona. Akibat hukum yang ditimbulkan yaitu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
2. Ada dua hak bagi pihak berperkara yang perkaranya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) oleh pengadilan tingkat pertama yaitu mengajukan (ulang) dengan gugatan baru atau menempuh upaya hukum banding. Dalam hal putusan belum masuk ke pokok perkara Penggugat masih bisa mengajukan gugatan dengan memperbaiki formalitas yang dipertimbangkan oleh majelis hakim. Tetapi jika putusan sudah masuk ke materi perkara, maka sudah menjadi putusan yang berkekuatan tetap dan tidak dapat diajukan gugatan baru dengan materi gugatan yang sama

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber buku :

- Adrian sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 112.
- Andi Hamzah, *Hukum Agraria Indonesia*, Gunung Agung Jakarta 1997, hlm 10. Bambang Sutyoso, *penyelesaian sengketa* , Citra Media, Yogyakarta, 2006, hlm25.
- Bernhard Limbong, *Konflik Pertanahan*, Pustaka Margaretha, Jakarta, 2012, hlm. 66.
- Boedi Harsono, *Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria*, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm 30.
- Darwin Ginting, *Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Bidang Agribisnis*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm56.
- Edi As, *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogya Karta, 2000, hlm, 1.
- John Salindeho, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, Sinar Grafika. Jakarta, 1987, hlm 16.
- Kurniawan Ghazali, *Cara Mudah Mengurus Sertifikat Tanah*, Kata Pena, Jakarta, 2013, hlm. 65.
- Lutfi Nasoetion, *Konflik Pertanahan Menuju Keadilan Agraria*, Yayasan Akatiga, Bandung, 2002, hlm, 112.
- Mochammad Tauhid, *Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*, STPN Press, Yogya karta, 2009,

hlm.3.

Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa*

Perdata di Pengadilan, PT Rajagrafindo, Jakarta, 2011, hlm1.

Ralf Dahrendorf, *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri*,

Rajawali, Jakarta, 1986, hlm 9.

Sumardjono, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan*

Budaya, Kompas, Jakarta, 2008, hlm 7.

Takdir Rahmadi, *Penyelesaian Sengketa melalui pendekatan*

mufakat, PTRajagrafindo Persada, Jakarta, hlm 66.

Wantjik saleh, *Hak anda Atas Tanah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm 7.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang hokum acara

Perdata. Kitab Undang-undang

hukum Perdata.

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata cara Pemberian

dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Undang- undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-

pokok Agraria.

Undang-undang pokok Agraria.

C. Sumber lain

dslalawfirm, "istilah hukum perdata dan contoh pasalnya"

, www.dslalawfirm.com, 10,07,2021, 16:19

WIB. Marzuki, "Konflik Tanah di Indonesia",

www.pusham.uii.ac.id

24-okt-2021, 17:50 WIB.

NN, “ Pengertian Sengketa ”

<https://elearning.menhlk.go.id>, 09-15:38,

2021.

NN, ”Sengketa Tanah: Pengertian, Contoh Kasus dan Penyelesaiannya”

<https://prospeku.com/artikel/sengketa-tanah---3462,24-okt->

[2021,17:20](https://prospeku.com/artikel/sengketa-tanah---3462,24-okt-)

[WIB.](#)

Tri jata ayu, “ Litigasi dan alternative penyelesaian sengketa ”

, <https://www.hukumonline.com> , 09-16:25, 2021